

1


□ CAPAIAN PEMBELAJARAN

Peserta didik menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis, ketentuan shalat fardlu, shalat berjamaah, ketentuan puasa, i'tikaf, keutamaan zikir dan doa, berbagai shalat sunah, dan ketentuan sujud sahwi, sujud tilawah, dan sujud syukur, ketentuan shalat Jumat, shalat jamak dan qashar, shalat dalam keadaan tertentu meliputi: kondisi sakit, kondisi genting (khauf) dan dalam kendaraan, dan mengamalkannya dengan baik dan benar dalam konteks kehidupan sehari-hari pada masyarakat global, sehingga kewajiban ibadah dijalankan secara istiqamah pada kondisi apapun dan dimanapun.

□ TUJUAN PEMBELAJARAN

Menganalisis tata cara bersuci dari hadas dan najis untuk membangun pola hidup bersih dan sehat dalam konteks kehidupan sehari-hari.

PETA KONSEP



AMATI GAMBAR BERIKUT INI DAN
BUATLAH KOMENTAR ATAU PERTANYAAN!



Setelah kalian mengamati gambar diatas, berilah tanggapan seperti dibawah ini :

| TANGGAPAN | |
|--|---------|
| Tanggapan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah: | |
| a. Gambar 1 | : |
| b. Gambar 2 | : |
| c. Gambar 3 | : |

Apa yang muncul dari pikiran kalian tentang thaharah? Tulislah pertanyaan seperti contoh di bawah ini!

| PERTANYAAN | |
|---|---------|
| Pertanyaan saya terhadap ilustrasi tersebut adalah: | |
| a. Gambar 1 | : |
| b. Gambar 2 | : |
| c. Gambar 3 | : |



Materi Pembelajaran

Agama Islam sangat indah mengatur dan mengajarkan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesucian dari hadats dan najis. Bersuci sangat penting sekali dilakukan karena umat Islam harus dalam keadaan suci sebelum melaksanakan ibadah. Dalam khazanah fikih Islam, thaharah (bersuci) merupakan persyaratan dari berbagai macam ibadah, seperti shalat dan thawaf. Oleh karena itu, bersuci menjadi masalah penting dalam ajaran Islam. Untuk mengetahui lebih lanjut ketentuan thaharah yang meliputi pengertian thaharah, macam-macam alat thaharah, macam-macam najis dan hadats serta tatacara thaharahnya, ikuti pembahasan berikut ini.

A. Pengertian Thaharah

Thaharah (طَهَارَةٌ) menurut bahasa berarti bersuci. Menurut Syara' thaharah adalah membersihkan diri, pakaian, tempat dan benda-benda lain dari najis dan hadats menurut cara-cara yang ditentukan oleh syariat Islam. Thaharah menempati kedudukan yang penting dalam ibadah. Misalnya, setiap orang yang akan mengerjakan shalat dan thawaf diwajibkan terlebih dahulu berthaharah, seperti berwudlu, tayamum, atau mandi.

Firman Allah SWT.

... إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

Artinya : "...*Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri*" (Q.S. Al-Baqarah : 222)

Rasulullah SAW. bersabda :

لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ بَعِيرٍ طَهُورٍ. رواه النسائي

Artinya : "*Allah tidak menerima shalat yang tidak dengan bersuci*" (H.R. An-Nasa'i dari Abi al-Malih)

Thaharah (bersuci) dalam arti yang lebih luas sebenarnya tidak hanya terbatas pada fisik saja, tetapi juga meliputi hati dan harta benda. Karena pada hakekatnya ibadah shalat itu untuk membersihkan hati dari sifat-sifat yang tercela. Sedangkan mengeluarkan zakat itu hakekatnya adalah untuk membersihkan hati dari sifat tamak (rakus) sekaligus membersihkan harta benda dari hal-hal yang subhat. Sehingga dapat dikatakan bahwa Thaharah (bersuci) adalah sesuatu yang pokok dalam agama.

B. BERSUCI

1. Macam-macam bersuci

Berdasarkan sifat dan pembagiannya, bersuci dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu bersuci lahiriyah dan bersuci bathiniyah.

1. Bersuci Lahiriyah

Beberapa contoh bersuci yang bersifat lahiriyah adalah membersihkan badan, tempat tinggal, dan lingkungan dari segala bentuk kotoran atau najis.

- 1) Bersuci dari najis adalah berusaha untuk membersihkan segala bentuk kotoran yang melekat pada badan atau tempat yang didiami. Cara mensucikannya disesuaikan dengan bentuk atau jenis kotoran yang akan dihilangkan.
- 2) Bersuci dari hadats adalah menghilangkan atau membersihkan hadats dengan cara berwudlu atau mandi.

2. Bersuci Bathiniyah

Bersuci bathiniyah adalah membersihkan jiwa dan kotoran batin berupa dosa dan perbuatan maksiat, seperti syirik, takabur, dan ria. Cara membersihkan sifat atau perbuatan tercela ini adalah dengan bertobat kepada Allah swt. tidak mengulangi perbuatan tercela tersebut serta menggantinya dengan perbuatan terpuji


Namun yang menjadi topik pembahasan dalam materi ini adalah Taharah dalam pengertian bersuci secara lahiriyah.

2. Alat alat bersuci

Adapun alat-alat yang dapat digunakan untuk bersuci seperti air, debu atau tanah, batu dan benda-benda keras lainnya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan penjelasan alat-alat bersuci berikut

a. Air

Air dari segi hukumnya dapat dibagi menjadi 5 macam. Untuk lebih jelasnya simaklah peta konsep berikut ini :



Ditinjau dari segi hukumnya, air terbagi menjadi lima macam:

1) Air Mutlak atau Thahir Muthahir (suci mensucikan)

Yaitu air yang masih asli belum tercampur dengan sesuatu benda lain dan tidak terkena najis. Air mutlak ini hukumnya suci dan dapat menyucikan. Air yang termasuk air mutlak ada tujuh, yaitu air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air salju (es), air embun, dan air dari mata air

2). Air Thahir Ghairu Muthahir (Suci Tidak Menyucikan)

Air ini hukumnya suci tetapi tidak dapat untuk menyucikan. Adapun yang termasuk jenis air Thahir Ghairu Muthahir ini, yaitu:

- Air suci yang dicampur dengan benda suci lainnya sehingga air itu tidak berubah salah satu sifatnya (warna, bau, atau rasa). Contohnya air kopi, air teh, dan lain sebagainya
- Air buah-buahan atau air yang ada di dalam pohon, misalnya :air tebu, air kelapa, air jeruk dan lainnya

3) Air Makruh yaitu Air Musyammas

Yaitu air yang dipanaskan pada terik matahari dalam logam yang dibuat dari besi, baja, tembaga, alumunium yang masing-masing benda logam itu berkarat. Air musyammas seperti ini hukumnya makruh, karena dikhawatirkan menimbulkan suatu penyakit. Adapun air dalam logam yang tidak berkarat seperti bejana dari emas atau perak dan dipanaskan pada terik matahari tidak termasuk air musyammas.

4) Air Mutanajis atau Air Bernajis

Air Mutanajis yaitu air suci yang telah bercampur dengan najis. Air ini tidak syah digunakan untuk bersuci bahkan juga tidak dapat digunakan untuk menghilangkan najis. Karena air itu sendiri hukumnya najis.

Air yang yang asalnya suci dapat berubah menjadi mutanajis apabila:

- 1) Air (kurang dari 2 kullah) tersebut bercampur dengan najis baik berubah sifatnya maupun tidak.
- 2) Air (lebih dari 2 kullah) tersebut bercampur dengan najis sehingga berubah salah satu sifatnya (bau, warna atau rasanya). Apabila air itu tidak berubah sifatnya maka hukumnya tidak mutanajis alias tetap suci.

Keterangan : 2 kullah setara dengan 216 liter.

5) Air Musta'mal

Air musta'mal, yaitu air yang telah digunakan untuk bersuci walaupun tidak berubah warnanya. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci karena dikhawatirkan telah terkena kotoran atau najis sehingga dapat mengganggu kesehatan

b. Debu

Debu atau tanah digunakan untuk tayamum sebagai pengganti wudhu. Tayamum dilakukan jika tidak ada air atau berhalangan memakai air, misalnya karena sakit atau musafir.

c. Batu

Batu dapat digunakan bersuci atau beristinja ketika tidak ada air. Istinja yaitu membersihkan dubur setelah buang air besar. Adapun jumlah yang digunakan untuk bersuci sedikitnya tiga batu. Bersuci dengan batu tidak boleh menunggu najis hingga kering sebab akan sulit untuk dibersihkan. Selain batu benda yang dapat digunakan untuk bersuci adalah tisu, sebab selain kesat dan kering tisu juga mempunyai daya serap tinggi. Sedangkan tulang, kaca dan plastik tidak dapat digunakan untuk bersuci sebab selain membahayakan tulang, kaca dan plastik tidak dapat menghilangkan najis hingga bersih.

C. HADAS

Hadats berasal dari kata **أَلْحَدَثُ** yang artinya suatu peristiwa, kotoran, atau tidak suci. Menurut istilah syariat Islam ialah keadaan tidak suci seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan suatu ibadah tertentu.

1. Hadats Kecil

Hadas kecil adalah hadas yang cara menghilangkannya dengan berwudhu atau tayamum. Jika tidak menemukan air

a) Hukum bersuci

Seseorang yang akan beribadah mahdah seperti shalat haruslah dalam keadaan bersuci dari hadas kecil. Kesucian merupakan syarat sah ibadah mahdah. Oleh karena itu bersuci hukumnya wajib.

b) Sebab-sebab hadas kecil

- 1) Karena keluar sesuatu dari dua lubang, yaitu qubul dan dubur
- 2) Karena hilang akalannya, yang disebabkan mabuk, gila atau sebab lainnya seperti tidur.
- 3) Persentuhan antara kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan mahramnya tanpa ada batas yang menghalanginya
- 4) Karena menyentuh kemaluan, baik kemaluan sendiri ataupun kemaluan orang lain dengan telapak tangan atau jari secara langsung (tanpa penghalang).

2. Hadats Besar

Hadas besar adalah hadas yang cara menghilangkannya dengan mandi wajib atau bertayamum jika tidak menemukan air. Mandi wajib disebut juga dengan mandi besar atau mandi janabah. Mandi dalam bahasa arab adalah "Al Ghuslu" yang berarti membasuh badan, sedangkan yang dimaksud mandi besar adalah menyiram atau meratakan air ke seluruh tubuh, mulai dari ujung jari-jari kaki sampai ujung rambut yang disertai dengan niat.

a. Sebab-sebab hadas besar

Hal-hal yang menyebabkan seseorang berhadat besar antara lain sebagai berikut :

- 1) Karena bertemunya dua kelamin laki-laki dengan perempuan (jima' atau bersetubuh), baik keluar mani ataupun tidak
- 2) Karena keluar mani, baik karena bermimpi atau sebab lain
- 3) Karena haid, yaitu darah yang keluar dari perempuan sehat yang telah dewasa pada setiap bulannya
- 4) Karena nifas, yaitu darah yang keluar dari seorang ibu sehabis melahirkan

- 5) Karena wiladah, yaitu darah yang keluar ketika melahirkan
- 6) Karena meninggal dunia, kecuali yang meninggal dunia dalam perang membela agama Allah (mati syahid), maka dia tidak dimandikan

b. Rukun mandi wajib

- 1) Niat

نَوَيْتُ الْغُسْلَ لِرَفْعِ الْحَدَثِ الْأَكْبَرِ فَرَضَ اللَّهُ تَعَالَى

- 2) Meratakan air ke seluruh tubuh
- 3) Menghilangkan najis kalau ada di badan

c. Sunah- sunah mandi wajib

- 1) Membaca basmalah
- 2) Berwudhu sebelum mandi
- 3) Menggosok-gosok seluruh badan dengan tangan
- 4) Mendahulukan anggota badan yang kanan kemudian kiri
- 5) Berturut-turut tidak berselang waktu

d. Larangan bagi orang yang berhadas besar

- 1) Shalat, baik fardhu atau sunnah
- 2) Thawaf, yaitu mengelilingi ka'bah
- 3) Menyentuh dan membaca al Qur'an

لَا يَقْرَأُ الْجُنُبُ وَلَا الْحَائِضُ شَيْئًا مِنَ الْقُرْآنِ
رواه أبو داود و الترمذی

Artinya: "Orang yang junub dan orang yang haid tidak boleh membaca al Qur'an.
(HR. Abu Dawud dan Turmudzi)

- 4) I'tikaf, yaitu berdiam diri di masjid untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT
- 5) Khusus bagi wanita yang haid dan nifas dilarang berhubungan suami istri dan berpuasa
- 6) Sujud tilawah

D. Najis

Secara bahasa kata najis merupakan bentuk fail dari kata najasa yang berarti kotor. Sementara menurut Istilah najis adalah segala sesuatu yang dinaggap kotor oleh syara (hukum Islam) Adapun yang termasuk benda najis ada 10 macam sebagaimana disepakati oleh imam mazhab empat (Imam syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Abu Hanifah dan Imam Malik) ke sepuluh benda tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Tinja
2. Muntah
3. Air kencing kecuali air kencing bayi yang berumur dibawah dua tahun yang belum makan apa-apa kecuali ASI
4. Khamar dan segala macam minuman yang memabukkan
5. Nanah yang keluar dari jerawat atau bisul
6. Madzi yaitu lendir yang keluar tatkala berpikir tentang senggama atau hubungan suami istri.
7. Madi yaitu lendir yang keluar setelah buang air kecil.
8. Darah binatang yang tidak dimakan
9. Bangkai binatang yang memiliki darah yang mengalir di tubuhnya
10. Bagian tubuh yang terpotong dari binatang yang masih hidup seperti tangan, kaki, telinga dan ekor.

Macam-Macam Najis dan Tata Cara Thaharahnya :

Dalam hukum Islam Ada tiga macam najis, yaitu najis mukhaffafah, najis mutawasithah, dan najis mughalazah.

a. Najis Ringan (Mukhaffafah)

Adalah najis yang ringan, seperti air seni bayi laki-laki yang belum berumur dua tahun dan belum makan apapun kecuali air susu ibu. Adapun yang termasuk najis ringan selain ini tidak ada. Apabila bayi itu perempuan maka tidak lagi najis mukhaffafah. Apabila bayi itu

sudah makan selain ASI maka tidak lagi najis mukhaffafah, melainkan najis mutawasithah. Sebagaimana Hadits Rasulullah SAW:

يُغَسَلُ مِنْ بَوْلِ الْجَارِيَةِ وَيُرَشُّ مِنْ بَوْلِ الْغُلَامِ (رواه ابو داود والنسائي)

Artinya : “Dibasuh karena kencing anak perempuan dan dipercikkan karena air kencing anak laki-laki” (H.R Abu Daud dan An-Nasai)

Cara mensucikannya sangat mudah, cukup dengan memercikkan air yang suci pada benda yang terkena najis

b. Najis Sedang (Mutawasitah)

Adalah najis pertengahan atau sedang. Yang termasuk najis ini ialah:

- Bangkai binatang darat yang berdarah sewaktu hidupnya
- Nanah
- Muntah
- Kotoran manusia dan binatang
- Arak (khamar)
- Madzi, yaitu cairan yang keluar dari qubul (orang laki-laki) sebelum keluarnya air mani,
- Wadi yaitu cairan yang keluar dari qubul (orang laki-laki) yang berwarna bening, keluarnya menyertai air kencing

Najis jenis ini terbagi menjadi dua macam, yaitu najis hukmiyah dan najis ‘ainiyah.

- 1) Najis hukmiyah adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak nyata wujudnya (zatnya), bau dan rasanya seperti air kencing yang sudah kering yang terdapat pada pakaian atau lainnya. Cara mensucikannya adalah cukup dengan mengalirkan air pada benda yang terkena najis. Seandainya bekas najis yang sudah dicuci sampai berulang-ulang masih juga tidak dapat dihilangkan semuanya, maka yang demikian itu dapat dimaafkan.
- 2) Najis ‘ainiyah adalah najis yang tampak wujudnya (zat-nya) dan bisa diketahui melalui bau maupun rasanya. Cara mensucikannya adalah menghilangkan najis ‘ainiyahnya dengan cara membuang dan menggosoknya sampai bersih dan diyakini sudah hilang zat, rasa, warna, dan baunya, kemudian disiram dengan menggunakan air yang suci.

c. Najis Berat (Mughaladzah)

Adalah najis yang berat. Najis ini bersumber dari anjing dan babi. Cara mensucikannya melalui beberapa tahap, yaitu dengan membasuh air sebanyak tujuh kali, salah satu di antaranya menggunakan air yang dicampur dengan tanah. Nabi Muhammad SAW. bersabda:

طَهُورٌ إِنَاءٌ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أَوْ لَاهُنَّ، أَوْ أَخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: “Sucinya bejana atau peralatan salah seseorang diantara kamu, apabila dijilat anjing hendaklah dicuci tujuh kali, salah satu dari tujuh kali itu harus dicampur dengan tanah atau debu”. (HR. muslim dari Abu hurairah)